



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DONY SYAHMAN Bin SYAHRIR
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 13 Mei 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dk. Kerisan RT.1/4, Kel.Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen (KTP)
Dk.Grasak Kulon RT.33, Ds.Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen (domisili)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menhadap sendiri dipersidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 35/Pid.B/2024/PN Sgn.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 35/Pid.B/2024/PN Sgn tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2024/PN Sgn tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah telah melakukan "tindak pidana pencurian" dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor, Nomor Registrasi AD4280 BDE, Nama Pemilik ENDAH SETYO RAHAYU alamat Tunggul RT.12 Tunggul Gondang Sragen, Merk Honda, Type E1F02N11M2 A/T, Tahun Pembuatan 2016, Isi Silinder 125 CC, Nomor Rangka: MH1JFU117GK713701, Nomor mesin: JFU1E1716002, Warna White Blue

Dikembalikan kepada saksi Endah Setyo Rahayu

- 1 (satu) buah flashdisk warna biru merk Vandisk yang berisi rekaman Closed Circuit Television (CCTV) pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 mulai pukul 10.30 wib s/d 12.30 wib di SPBU 44.57203 Toyogo Sambungmacan

Terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2. 000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 35/Pid.B/2024/PN Sgn.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap dengan Permohonannya tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG. PERKARA PDM-28/SRGEN/EOH.2/03/2024 tanggal 25 Januari 2024 yaitu

Bahwa terdakwa Dony Syahman Bin Syahrir pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 12.34 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di area parkir SPBU Tunjungan di Jalan Raya Sragen Ngawi tepatnya di Ds. Toyogo Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 05.00 wib terdakwa berada di dalam truk bak terbuka nopol AD 8351 OY yang bermuatan bata ringan (hebel) sedang parkir di samping ATM di SPBU Tunjungan yang terletak di jalan Raya Sragen-Ngawi tepatnya di Ds. Toyogo, Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen menunggu saksi Budi atau tenaga bongkar (kernet) tidak lama kemudian datang saksi Budi menghampiri terdakwa di samping ATM di SPBU Tunjungan tersebut selanjutnya terdakwa bersama saksi Budi mengendarai truk bak terbuka AD 8351 OY mengirim orderan bata ringan (hebel) dari PT. Blescon di Ds.Toyogo, Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen
- Bahwa terdakwa sekira pukul 06.30 wib sampai Ds.Toyogo, Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen kemudian dilanjutkan untuk bongkar muatan bata ringan (hebel) tersebut setelah selesai bongkar muatan sekira pukul 11.00 wib terdakwa dan saksi Budi mengendarai truk bak terbuka nopol AD 8351 OY pergi ke PT. Blescon di Ds.Toyogo, Kec. Sambungmacan, Kab.

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 35/Pid.B/2024/PN Sgn.

--	--	--



Sragen, kemudian sekira pukul 12.00 wib sampai di PT.Blescon karena untuk pengambilan order atau DO (Delivery Order) antri maka terdakwa bersama saksi Budi mengendarai truk bak terbuka tersebut pergi ke rest area parkir di SPBU Tunjungan di jalan Raya Sragen-Ngawi tepatnya di Ds. Toyogo, Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen untuk menunggu antrian pengambilan berikutnya setelah sampai di area rest parkir di SPBU Tunjungan tersebut saksi Budi keluar dari truk tersebut untuk mengambil kendaraanya sepeda motor honda beat warna merah hitam di area parkir SPBU Tunjungan tersebut, setelah mengambil kendaraanya saksi Budi kembali menemui terdakwa untuk mengambil upah bongkar muat.

- Bahwa setelah bertemu terdakwa memberikan uang sebagai upah tenaga bongkar muatan bata ringan (hebel) kepada saksi Budi di rest area parkir di SPBU Tunjungan kemudian saksi Budi memberitahu terdakwa kalau diparkiran ada sepeda motor honda vario nopol AD-4280-BDE warna putih biru yang kunci motornya masih tertinggal di sepeda motor tersebut setelah itu saksi Budi pulang, dari pemberitahuan tersebut selanjutnya timbulah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor honda vario yang ada diparkiran kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 12.34 wib terdakwa pergi ke area parkir di SPBU Tunjungan di jalan raya Sragen-Ngawi tepatnya di Ds.Toyogo,Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen, setelah sampai parkir selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor honda vario nopol AD -4280-BDE warna putih biru tanpa seijin pemiliknya saksi Endah Setyo Rahayu dengan cara menyalakan mesin sepeda motor honda vario tersebut menggunakan kunci kontaknya yang ada di motor tersebut lalu terdakwa mengendarai sepeda motor honda vario nopol AD 4280-BDE warna putih biru untuk dibawa pergi ke rumah terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Dony Syahman Bin Syahrir mengambil barang berupa sepeda motor honda vario nopol AD-4280-BDE warna putih biru tersebut tanpa seijin pemiliknya saksi Endah Setyo Rahayu karena ingin menguasai dan memiliki sepeda motor honda vario tersebut
- Bahwa perbuatan terdakwa Dony Syahman Bin Syahrir mengakibatkan saksi Endah Setyo Rahayu mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 35/Pid.B/2024/PN Sgn.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ENDAH SETYO RAHAYU Binti SISWO SAYUDI pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP Penyidik.
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 18.20 Wib di area Parkir SPBU Tunjungan Jl Raya Sragen-Ngawi Desa Toyogo Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024, Saksi berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor, Nomor Registrasi AD4280 BDE, Merk Honda, Type E1F02N11M2 AT, Isi Silinder 125 CC, Nomor Rangka: MH1JFU117GK713701, Nomor mesin: JFU1E1716002, Tahun 2016, (Honda vario 125) bersama 2 (dua) orang anak saksi dengan tujuan ke SPBU Tunjungan Sambungmacan dan telah sampai sekira pukul 10.30 Wib, kemudian Sepeda motor diparkirkan saksi di area SPBU Tunjungan Sambungmacan tepatnya di Sebelah Barat Daya SPBU dan tidak di titipkan kepada orang, setelah parkir kemudian langsung saksi tinggalkan untuk menghampiri saksi GANANG YOSTIN PRASETYO yang sudah menunggu dengan mobil rental miliknya. Selanjutnya Saksi bersama 2 (dua) anak Saksi berangkat dengan menggunakan mobil dan di sopiri oleh saksi GANANG menuju ke obyek wisata Sarangan Magetan, setelah sore kami pulang menuju ke Sragen, hingga sekira pukul 18.00 Wib, tiba di SPBU Tunjungan, dan ketika akan turun Saksi Korban mencari kunci kontak sepeda motor milik saksi di dalam tas tetapi tidak ada, lalu saksi GANANG turun dari mobil membantu saksi mengecek kunci kontak di sepeda motor milik saksi dan setelah di cek oleh saksi GANANG ternyata sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada di tempat saksi memarkirkan sebelumnya dan saksi baru ingat kunci kontak sepeda motor milik saksi lupa tidak di cabut, kemudian saksi turun dari mobil dan mengecek sepeda motor milik saksi ternyata benar tidak ada, selanjutnya saksi berusaha mencari sepeda motor milik saksi di sekitar area SPBU Tunjungan Sambungmacan namun tidak ketemu, kemudian saksi

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 35/Pid.B/2024/PN Sgn.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANANG menghubungi temannya saksi BENNY DARMAWAN, setelah datang kemudian disarankan untuk segera melaporkan kepada petugas, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sambungmacan

- Bahwa saksi membenarkan kalau saksi lupa mengunci sepeda motor dan kunci kontak masih berada tergantung disepeda motor tersebut
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
 - Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi selaku pemiliknya
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

2. Saksi GANANG YOSTIN PRASETYO Bin SUPRAYOGI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP Penyidik.
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor milik saksi Endah tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 18.20 Wib di area Parkir SPBU Tunjungan Jl Raya Sragen – Ngawi Desa Toyogo Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 18.30 Wib, Saksi Korban menghubungi Saksi untuk menyewa mobil untuk di rental beserta sopirnya dan Saksi sendiri yang mengemudikan mobil rental untuk tujuan mengantarkan ke obyek wisata Telaga Sarangan, Magetan kemudian pada hari Jum'at, tanggal 26 Januari 2024, sekira pukul 10.00 Wib, Saksi berangkat dari SMK N 1 Gondang menuju ke SPBU Tunjungan sesuai permintaan Saksi Korban, dan Saksi menunggu di Pintu keluar SPBU Tunjungan sisi barat, dan sekira pukul 10.30 wib Saksi Korban bersama 2 anaknya datang dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor, Nomor Registrasi AD4280 BDE, Nama Pemilik ENDAH SETYO RAHAYU alamat Tunggul RT. 12 Tunggul Gondang Sragen, Merk Honda, Type E1F02N11M2 AT, Isi Silinder 125 CC, Nomor Rangka: MH1JFU117GK713701, Nomor mesin: JFU1E1716002, Tahun 2016, (Honda vario 125), lalu sepeda motor milik saksi Endah diparkir di area SPBU Tunjungan Sambungmacan tepatnya di Sebelah Barat Daya SPBU, kemudian langsung menghampiri Saksi naik mobil rental langsung menuju ke Obyek wisata Telaga Sarangan, Magetan, setelah Sore kami pulang menuju Sragen, sekira pukul 18.00 Wib, tiba di SPBU Tunjungan dan ketika akan turun saksi Endah mencari kunci kontak sepeda motor miliknya di dalam tas tetapi tidak ada, lalu Saksi turun dari mobil membantu untuk mengecek kunci kontak di sepeda

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 35/Pid.B/2024/PN Sgn.

--	--	--



motor milik saksi lalu setelah Saksi mengecek dan mencari sepeda motor milik saksi Endah ternyata sudah tidak ada ditempat Saksi Endah memarkirkan sebelumnya, kemudian saksi memberitahukan kepada Saksi Korban kalau sepeda motor milik saksi Endah tidak ada, lalu Saksi Korban turun untuk mengecek dan melihat dan memastikan benar kalau sepeda motor milik saksi Endah sudah tidak ada dan Saksi Korban baru ingat bahwa kunci kontak lupa tidak dicabut atau masih menancap, selanjutnya Saksi Korban berusaha mencari sepeda motor miliknya di sekitar area SPBU Tunjungan tetapi tidak ketemu, kemudian Saksi menghubungi teman Saksi Benny Darmawan, setelah datang kemudian disarankan untuk segera melaporkan kepada petugas, kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sambungmacan.

- Bahwa selang 5 (lima) hari kemudian pelakunya berhasil ditangkap.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Endah mengalami kerugian kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Endah dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

3. Saksi BUDI KISMANTO Bin SUWARDI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP Penyidik.
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor milik saksi Endah tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 18.20 Wib di area Parkir SPBU Tunjungan Jl Raya Sragen – Ngawi Desa Toyogo Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen
- Bahwa kronologis kejadian berawal Pada hari Jum'at, tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 05.00 Wib Saksi datang ke SPBU Tunjungan, Jl. Raya Sragen-Ngawi, Ds. Toyogo, Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen dengan mengendari sepeda motor Honda beats warna merah-hitam, selanjutnya Saksi langsung menghampiri Terdakwa DONY SYAHMAN di samping ATM SPBU Tunjungan untuk berangkat kirim bata ringan (Hebel) ke Ngargoyoso Kab. Karanganyar, sekira pukul 06.30 Wib, sampai di Ngargoyoso Kab. Karanganyar setelah di lanjutkan bongkar muatan bata ringan (hebel) sampai pukul 10.30 wib, kemudian Terdakwa dan saksi pulang ke SPBU Tunjungan, Jl. Raya Sragen-Ngawi, Ds. Toyogo, Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen sekira pukul 12.00 Wib, untuk saksi mengambil sepeda motor beats warna merah-hitam miliknya, dan ketika Saksi akan mengambil sepeda motor miliknya, ada saksi melihat kunci

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 35/Pid.B/2024/PN Sgn.

--	--	--



kontak sepeda motor yang masih menancap/ tergantung di 1 (satu) unit sepeda motor, Nomor Pol AD4280 BDE, kemudian Saksi mengambil dan disimpan di dalam dasbord sebelah kiri sepeda motor Nomor Pol AD4280 BDE dengan tujuan agar tidak terlihat oleh orang lain dan tidak di curi, selanjutnya Saksi mengambil seped amotor Honda Beat milik saksi kemudian sambil naik di sepeda motor Saksi, menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "ENENG KUNCI CEMENTEL NANG MOTOR VARIO, TAK DEKEK NANG DASBOR WEDI KU NEK DI JUKOK UWONG I MAS" kemudian Terdakwa menjawab "OP GAK ENEK CCTVNE" kemudian Saksi menjawab "OP NGGIH TO MAS" kemudian Terdakwa menjawab "YO ENEK LAH", Kemudian Saksi langsung pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor Honda beats warna merah-hitam miliknya dan tidak tahu apa yang selanjutnya di lakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa pada saat itu saksi hanya spontanitas bilang sama Terdakwa dan tidak mempunyai maksud apa – apa.
 - Bahwa maksud saksi dan Terdakwa janji bertemu di SPBU Tunjungan tersebut karena Terdakwa sebagai sopir truk sedangkan saksi sebagai kuli bongkar bata ringan /Herbel.
 - Bahwa saksi tidak menyangka kalau Terdakwa mengambil sepeda motor yang spontanitas saksi katakan kalau kuncinya masih nancap atau tertinggal tersebut.
 - Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan
 - Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

4. Saksi ADYTIA OKTAWIJAYA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP Penyidik.
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait kejadian pencurian sepeda motor milik saksi korban terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 18.20 Wib di area Parkir SPBU Tunjungan Jl Raya Sragen – Ngawi Desa Toyogo Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib sebuah rumah di Dk. Grasak Desa Gondang, Kec. Gondang, Kab. Sragen
- Bahwa kronologis penangkapan berawal setelah adanya laporan kejadian pencurian sepeda motor milik korban selanjutnya saksi melakukan

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 35/Pid.B/2024/PN Sgn.

--	--	--



serangkaian penyelidikan dimulai dari tempat kejadian perkara (TKP) dan didapatkan rekaman CCTV dari SPBU (karena kebetulan TKP berada di areal parkir SPBU Tunjungan) dan dari rekaman CCTV tersebut terlihat diduga Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario warna putih biru yang terparkir di areal parkir SPBU dan Terdakwa merupakan sopir truk yang parkir di lingkungan SPBU. Selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan hingga akhirnya diketahui Terdakwa adalah bernama Dony Syahman Bin Syahrir, hingga akhirnya dilakukan upaya penangkapan dan juga barang bukti sepeda motor dilakukan penyitaan.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti perkara ini dipersidangan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Waltinah dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya di dalam BAP
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor milik saksi Endah tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 18.20 Wib di area Parkir SPBU Tunjungan Jl Raya Sragen – Ngawi Desa Toyogo Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen.
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Ngargoyoso Kab. Karanganyar setelah selesai mengirim orderan bata ringan (hebbel) Blesscon menuju ke Sragen ke PT.Blescon Ds.Toyogo, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, hingga sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa yang waktu itu sebagai sopir truk bersama kernet (saksi Budi Kismanto) sampai di SPBU Tunjungan, Jl. Raya Sragen-Ngawi, Ds. Toyogo, Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen, lalu Kbm Truck diparkir di rest Area SPBU sebelah Selatan, setelah itu saksi Budi Kismanto alias NUR selaku kernet turun dari Kbm. Truck yang di kendarai Terdakwa, lalu Terdakwa juga turun setelah itu menghampiri saksi Budi Kismanto alias NUR selaku kernet dan memberikan uang upah Tenaga Bongkar, setelah itu saksi Budi memberitahukan kepada Terdakwa kalau ada 1 (satu) unit Spm. Honda Vario, warna Putih Nopol: AD4280BDE, yang terparkir di Area SPBU Tunjungan kunci kontaknya masih tertinggal atau masih menancap

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 35/Pid.B/2024/PN Sgn.

--	--	--



di kontak sepeda motor tersebut dan oleh Sdr. Budi Kismanto alias NUR telah mencabut kontak dan di masukkan kedalam dashboard sepeda motor tersebut setelah itu saksi Budi Kismanto pulang. Hingga kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa kembali naik ke atas kemudi Truck dan mengambil Masker untuk dipakai, lalu Terdakwa turun lagi dari Truck dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara langsung dinyalakan kunci Kontak dan distarter, setelah mesin hidup langsung dikendarai Terdakwa pulang kerumah, dan setelah sampai dirumah sepeda motor tersebut diparkir, kemudian Terdakwa kembali ke SPBU Tunjungan dengan diantar Istri Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib, sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa ke SPBU Tunjungan dan diparkir di sebelah timur atau utara kantin yang berada di SPBU Tunjungan, dan sepeda motor diparkir dalam keadaan dikunci stang/Gondok, dan kunci di bawa oleh Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa mengambil lagi sepeda motor tersebut dan dipindahkan di parkiran Spm. khusus Karyawan di PT. BLESSCON, sedangkan kunci dibawa dan disimpan di dashboard Kbm truk yang di kemudikan Terdakwa.
- Bahwa waktu itu Terdakwa spontanitas mempunyai niat karena setelah diberitahu saksi Budi Kismanto kalau ada kunci yang masih menancap pada sepeda motor tersebut
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti 1 (Satu) unit sepeda motor, Nomor AD4280 BDE.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor, Nomor Registrasi AD4280 BDE, Nama Pemilik ENDAH SETYO RAHAYU alamat Tunggul RT.12 Tunggul Gondang Sragen, Merk Honda, Type E1F02N11M2 A/T, Tahun Pembuatan 2016, Isi Silinder 125 CC, Nomor Rangka: MH1JFU117GK713701, Nomor mesin: JFU1E1716002, Warna White Blue

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 35/Pid.B/2024/PN Sgn.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk warna biru merk Vandisk yang berisi rekaman Closed Circuit Television (CCTV) pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 mulai pukul 10.30 wib s/d 12.30 wib di SPBU 44.57203 Toyogo Sambungmacan; yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor milik saksi Endah tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 18.20 Wib di area Parkir SPBU Tunjungan Jl Raya Sragen – Ngawi Desa Toyogo Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen.
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024, Saksi Endah berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario, Nomor Pol AD4280 BDE, Type E1F02N11M2 AT, Isi Silinder 125 CC, Nomor Rangka: MH1JFU117GK713701, Nomor mesin: JFU1E1716002, Tahun 2016, bersama 2 (dua) orang anak saksi dengan tujuan ke SPBU Tunjungan Sambungmacan dan telah sampai sekira pukul 10.30 Wib, kemudian Sepeda motor diparkirkan di area SPBU Tunjungan Sambungmacan tepatnya di Sebelah Barat Daya SPBU, setelah parkir kemudian langsung saksi menghampiri mobil rental yang di sopiri oleh saksi GANANG menuju ke obyek wisata Sarangan Magetan, setelah sore kemudian saksi korban pulang menuju ke Sragen, hingga sekira pukul 18.00 Wib, tiba di SPBU Tunjungan, dan ketika akan turun Saksi Korban mencari kunci kontak sepeda motor miliknya di dalam tas tetapi tidak ada, lalu saksi GANANG turun dari mobil membantu saksi mengecek kunci kontak di sepeda motor milik saksi Endah dan setelah di cek oleh saksi GANANG ternyata sepeda motor milik saksi Endah tersebut sudah tidak ada di tempat saksi memarkirkan sebelumnya dan saksi Endah baru ingat kalau kunci kontak sepeda motor miliknya lupa tidak di cabut, dan setelah saksi Endah turun dari mobil dan mengecek sepeda motor miliknya ternyata benar tidak ada/ hilang, selanjutnya saksi berusaha mencari sepeda motor milik saksi di sekitar area SPBU Tunjungan Sambungmacan namun tidak ketemu, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sambungmacan

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 35/Pid.B/2024/PN Sgn.

--	--	--



- Bahwa kornologis Terdakwa mengambil sepeda motor yaitu berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Ngargoyoso Kab. Karanganyar setelah selesai mengirim orderan bata ringan (hebel) Blesscon menuju ke Sragen ke PT.Blescon Ds. Toyogo, Kec. Sambungmacan, Kabupaten Sragen, hingga sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa yang waktu itu sebagai sopir truk bersama kernet (saksi Budi Kismanto) sampai di SPBU Tunjungan, Jl. Raya Sragen-Ngawi, Ds. Toyogo, Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen, lalu Kbm Truck diparkir di rest Area SPBU sebelah Selatan, setelah itu saksi Budi Kismanto alias NUR selaku kernet turun dari Kbm. Truck yang diendarai Terdakwa, lalu Terdakwa juga turun setelah itu menghampiri saksi Budi Kismanto alias NUR selaku kernet dan memberikan uang upah Tenaga Bongkar, setelah itu saksi Budi memberitahukan kepada Terdakwa kalau ada 1 (satu) unit Spm. Honda Vario, warna Putih Nopol: AD4280BDE, yang terparkir di Area SPBU Tunjungan kunci kontaknya masih tertinggal atau masih menancap di kontak sepeda motor tersebut dan oleh Sdr. Budi Kismanto alias NUR telah mencabut kontak dan di masukkan kedalam dashboard sepeda motor tersebut setelah itu saksi Budi Kismanto pulang. Hingga kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa kembali naik ke atas kemudi Truck dan mengambil Masker untuk dipakai, lalu Terdakwa turun lagi dari Truck dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara langsung dinyalakan kunci Kontak dan distarter, setelah mesin hidup langsung dikendarai Terdakwa pulang kerumah, dan setelah sampai dirumah sepeda motor tersebut diparkir, kemudian Terdakwa kembali ke SPBU Tunjungan dengan diantar Istri Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib, sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa ke SPBU Tunjungan dan diparkir di sebelah timur atau utara kantin yang berada di SPBU Tunjungan, dan sepeda motor diparkir dalam keadaan dikunci stang/Gondok, dan kunci di bawa oleh Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa mengambil lagi sepeda motor tersebut dan dipindahkan di parkiran Spm. khusus Karyawan di PT. BLESSCON, sedangkan kunci dibawa dan disimpan di dashboard Kbm truk yang di kemudikan Terdakwa.

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 35/Pid.B/2024/PN Sgn.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Terdakwa spontanitas mempunyai niat karena setelah diberitahu saksi Budi Kismanto kalau ada kunci yang masih menancap pada sepeda motor tersebut
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Endah mengalami kerugian kurang lebih Rp15.000.000, (lima belas juta rupiah)
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berharga dan kemudian menjualnya tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya (saksi Endah)
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" adalah menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa **DONY SYAHMAN Bin SYAHRIR** yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, serta Terdakwa diketahui sehat baik jasmani

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 35/Pid.B/2024/PN Sgn.

--	--	--



dan rohani, tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya serta dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dipandang telah memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;


Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa "mengambil" ialah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak sehingga unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata ini merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. (Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, 2016, hal 6-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui terkait kronologis kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024, Saksi Endah bersama 2 (dua) anaknya berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc, Nomor Pol AD4280 BDE, Nomor Rangka: MH1JFU117GK713701, Nomor mesin: JFU1E1716002, Tahun 2016, dengan tujuan ke SPBU Tunjungan Sambungmacan dan sampai sekira pukul 10.30 Wib, lalu sepeda motor diparkirkan di sebelah barat daya area SPBU Tunjungan Sambungmacan setelah itu saksi Endah langsung menghampiri mobil rental yang disopiri saksi Ganang menuju ke obyek wisata Sarangan Magetan dan setelah sore pulang kembali menuju ke Sragen, hingga sekira pukul 18.00 Wib ketika tiba kembali di SPBU Tunjungan, saat akan turun Saksi Korban mencari kunci kontak sepeda motor nya di dalam tas tetapi tidak ada, lalu saksi Ganang turun dari mobil untuk mengecek ternyata sepeda motor milik saksi Endah tersebut sudah tidak ada di tempat diparkirkan hingga saksi Endah baru ingat kalau kunci kontak sepeda motor milik nya lupa tidak di cabut, dan ternyata benar setelah dicek sepeda motor milik nya sudah tidak ada/ hilang, selanjutnya saksi Endah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sambungmacan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terkait kronologis Terdakwa mengambil sepeda motor berawal pada hari Jum'at tanggal 05

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 35/Pid.B/2024/PN Sgn.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa dengan mengendarai truk berangkat dari Ngargoyoso Kab.Karanganyar setelah selesai mengirim orderan bata ringan (hebbel) Blesscon menuju ke Sragen ke PT.Blescon Ds. Toyogo, Kec. Sambungmacan, Kabupaten Sragen, hingga sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa yang waktu itu sebagai sopir truk bersama kernet (saksi Budi Kismanto) sampai di SPBU Tunjungan, Jl. Raya Sragen-Ngawi, Ds. Toyogo, Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen, lalu Kbm Truck diparkir di rest Area SPBU sebelah Selatan, setelah itu saksi Budi Kismanto alias NUR selaku kernet turun dari Kbm. Truck yang di kendarai Terdakwa, lalu Terdakwa juga turun setelah itu menghampiri saksi Budi Kismanto alias NUR selaku kernet dan memberikan uang upah Tenaga Bongkar, setelah itu saksi Budi Kismanto ada memberitahukan kepada Terdakwa kalau ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Putih Nopol: AD 4280 BDE, yang terparkir di area SPBU Tunjungan namun kunci kontaknya masih tertinggal atau masih menancap di kontak sepeda motor tersebut dan oleh Sdr. Budi Kismanto alias NUR telah mencabut kunci kontaknya dan di masukkan kedalam dashboard sepeda motor tersebut setelah itu saksi Budi Kismanto pulang.Hingga sedemikian rupa timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut yang dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa kembali naik ke atas kemudi Truck dan mengambil masker untuk dipakai, lalu Terdakwa turun lagi dari Truck dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan langsung dinyalakan kunci kontak yang ditemukan didashboard seperti yang disampaikan oleh saksi Budi Kismanto sebelumnya dan distarter, setelah mesin hidup Terdakwa langsung mengendarai motor tersebut pulang kerumahnya kemudian Terdakwa kembali ke SPBU Tunjungan untuk mengambil truk dengan diantar Istri Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan kemudian sekira pukul 22.00 Wib, sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa ke SPBU Tunjungan dan diparkir di sebelah timur atau utara kantin yang berada di SPBU Tunjungan, dan sepeda motor diparkir dalam keadaan dikunci stang/Gondok, dan kunci di bawa oleh Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa mengambil lagi sepeda motor tersebut dan dipindahkan di parkiran Spm. khusus Karyawan di PT. BLESSCON, sedangkan kunci dibawa dan disimpan di dashboard Kbm truk Terdakwa, sampai akhirnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 35/Pid.B/2024/PN Sgn.





ditangkap polisi dirumahnya di Dk. Grasak Desa Gondang, Kec. Gondang, Kab. Sragen.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AD 4280 BDE yang telah diambil Terdakwa tersebut diketahui adalah milik saksi ENDAH SETYO RAHAYU sehingga dengan berpindahnya kekuasaan benda tersebut secara mutlak dan nyata kedalam kekuasaan Terdakwa maka hal ini menunjukkan telah selesainya perbuatan mengambil yang dilakukan Terdakwa sehingga Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "*dengan maksud*" berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa "*dimiliki secara melawan hukum*" adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah atau bukan atas perintah/ suruhan pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan hukum yaitu Undang-Undang atau etika pergaulan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui setelah saksi Budi Kismanto (kernet) ada memberitahukan kepada Terdakwa kalau ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna Putih Nopol: AD 4280 BDE, yang terparkir di area SPBU Tunjungan namun kunci kontaknya masih tertinggal atau masih menancap di kontak sepeda motor tersebut dan oleh saksi Budi Kismanto alias NUR telah mencabut kunci kontaknya dan di masukkan kedalam dashboard sepeda motor tersebut hingga sedemikian rupa pada sikap batin Terdakwa timbul niat jahat terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya hingga kemudian melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya (saksi ENDAH) dimana perbuatan Terdakwa tersebut dianggap bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 35/Pid.B/2024/PN Sgn.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian"
sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hukuman pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya namun untuk mendidik agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana sekaligus sebagai upaya *preventif* atas segala bentuk kejahatan sejenis untuk masa mendatang sehingga Majelis memandang putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setimpal dengan kesalahan atas perbuatannya serta lebih sesuai dengan rasa keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) unit sepeda

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 35/Pid.B/2024/PN Sgn.

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, Nomor Registrasi AD4280 BDE, Nama Pemilik ENDAH SETYO RAHAYU alamat Tunggul RT.12 Tunggul Gondang Sragen, Merk Honda, Type E1F02N11M2 A/T, Tahun Pembuatan 2016, Isi Silinder 125 CC, Nomor Rangka: MH1JFU117GK713701, Nomor mesin: JFU1E1716002, Warna White Blue, oleh karena terhadap barang bukti diatas diakui kepemilikannya oleh saksi Endah Setyo Rahayu maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Endah Setyo Rahayu sedangkan 1 (satu) buah flashdisk warna biru merk Vandisk yang berisi rekaman Closed Circuit Television (CCTV) pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 mulai pukul 10.30 wib s/d 12.30 wib di SPBU 44.57203 Toyogo Sambungmacan oleh karena merupakan bukti elektronik terkait perbuatan yang telah terbukti atas diri Terdakwa maka selanjutnya beralasan hukum atas barang bukti tersebut Terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DONY SYAHMAN Bin SYAHRIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DONY SYAHMAN Bin SYAHRIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor, Nomor Registrasi AD4280 BDE, Nama Pemilik ENDAH SETYO RAHAYU alamat Tunggul RT.12 Tunggul Gondang Sragen, Merk Honda, Type E1F02N11M2 A/T, Tahun Pembuatan 2016, Isi Silinder 125 CC, Nomor Rangka: MH1JFU117GK713701, Nomor mesin: JFU1E1716002, Warna White Blue

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 35/Pid.B/2024/PN Sgn.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi ENDAH SETYO RAHAYU

- 1 (satu) buah flashdisk warna biru merk Vandisk yang berisi rekaman Closed Circuit Television (CCTV) pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 mulai pukul 10.30 wib s/d 12.30 wib di SPBU 44.57203 Toyogo Sambungmacan

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh NOVA LOURA SASUBE, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, VIVI MEIKE TAMPI, S.H, M.H., dan ADITYO DANUR UTOMO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu BUDI WIYONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen serta dihadiri oleh LUSY PRIHARYANTI, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

VIVI MEIKE TAMPI, S.H, M.H.,

NOVA LOURA SASUBE, S.H.,M.H.

ttd

ADITYO DANUR UTOMO, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

BUDI WIYONO, S.H.,

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 35/Pid.B/2024/PN Sgn.

--	--	--